

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1959
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERANCANG NASIONAL

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :
Perlu adanya Peraturan Tata tertib yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah menurut Undang-undang No. 80 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 144) tentang Dewan Perancang Nasional;

Mengingat :
a. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Dewan Perancang Nasional jo, Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959;
b. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
c. Pertimbangan sidang Dewan Perancang Nasional pada 18 Agustus 1959;

Mendengar :
Menteri Pertama dan Menteri Urusan Khusus/ Menteri Ex officio Ketua Dewan Perancang Nasional;

Memutuskan :

Menetapkan :
Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perancang Nasional.

BAB I.
ORGANISASI DEWAN PERANCANG NASIONAL.

1. Pimpinan Dewan Perancang Nasional.

Pasal 1.

- (1) Dewan Perancang Nasional yang selanjutnya disingkat menjadi DEPERNAS sehari-hari dipimpin oleh suatu pimpinan, yang terdiri dari Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional.
- (2) Pimpinan Dewan Perancang Nasional dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal dengan seluruh Sekretariat Dewan Perancang Nasional.

A. KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal 2.

Ketua dan para Wakil Ketua adalah juga anggota Dewan Perancang Nasional.

1. Ketua Dewan Perancang Nasional.

Pasal 3.

- (1) Ketua mengetuai Pimpinan Dewan Perancang Nasional, Panitia Rumah Tangga dan Sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (2) Ketua tidak duduk dalam sesuatu Seksi.
- (3) Ketua menjalankan segala pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perancang Nasional, dan Peraturan-peraturan Pemerintah yang dimaksud pasal 10 dan 12 Undang-undang Dewan Perancang Nasional dan keputusan-keputusan sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (4) Ketua mewakili Dewan Perancang Nasional ke luar.
- (5) Ketua boleh membawa Wakil Ketua, seorang atau beberapa orang anggota, dan di mana perlu anggota stafnya ke dalam sidang Dewan Menteri, apabila mendapat undangan dari Presiden untuk menjelaskan hal-hal pembangunan dan ketika merundingkan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan yang telah diputuskan oleh sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (6) Ketua Dewan Perancang Nasional melaporkan hasil-hasil pembicaraan dalam sidang Dewan Menteri itu kepada sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (7) Ketua menjelaskan Amanat Presiden ke dalam agenda sidang pleno Dewan Perancang Nasional dan melaporkan kepada Pemerintah hasil-hasil pembicaraan mengenai Amanat itu dalam sidang pleno yang bersangkutan.

2. Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional.

Pasal 4.

- (1) Para Wakil Ketua duduk dalam Pimpinan Dewan Perancang Nasional, panitia-panitia Dewan Perancang Nasional dan mendampingi Ketua dalam sidang-sidang pleno.
- (2) Para Wakil Ketua tidak duduk dalam sesuatu Seksi.
- (3) Wakil Ketua menggantikan Ketua, apabila Ketua berhalangan, dan menjalankan segala pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perancang Nasional dan Peraturan Pemerintah yang dimaksud pasal 10 dan 12 Undang-undang Dewan Perancang Nasional.
- (4) Wakil Ketua mewakili Ketua ke luar.

B. SEKRETARIS JENDERAL.

Pasal 5.

- (1) Sekretaris Jenderal adalah pegawai.
- (2) Sekretaris Jenderal mengepalai seluruh kepegawaian dan Sekretariat Dewan Perancang Nasional, yang didalamnya duduk semua Sekretaris.
- (3) Sekretaris Jenderal dapat memberikan nasehat dalam segala rapat Dewan Perancang Nasional yang dihadapinya.
- (4) Sekretaris Jenderal membantu Pimpinan Dewan Perancang Nasional, sidang pleno dan Panitia Rumah Tangga Dewan Perancang Nasional.
- (5) Sekretaris Jenderal dalam memberikan bantuan seperti tersebut pada ayat (3) di atas menjalankan segala pekerjaan yang

ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perancang Nasional dan Peraturan Pemerintah yang dimaksud Undang-undang Dewan Perancang Nasional pasal 7 ayat (3), (4) dan (5).

SEKRETARIS DEWAN PERANCANG NASIONAL.

Pasal 6.

- (1) Para Sekretaris masuk dalam keseluruhan Sekretariat Jenderal Dewan Perancang Nasional.
- (2) Sekretaris adalah pegawai.
- (3) Sekretaris, baik Sekretaris pribadi Ketua dan Wakil Ketua serta semua Sekretaris Seksi, ataupun Sekretaris yang bekerja pada Pimpinan, semuanya adalah di bawah Sekretaris Jenderal, yang menentukan tugas pekerjaannya masing-masing.
- (4) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Perancang Nasional, atas usul Sekretaris Jenderal dan menurut putusan Panitia Rumah Tangga.
- (5) Sekretaris Jenderal boleh memindahkan Sekretaris dari sesuatu Seksi ke Seksi lain, atau dari Pimpinan ke suatu Seksi, demikian pula halnya dengan Sekretaris Ketua atau Wakil Ketua, dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perancang Nasional.

Pasal 7.

- (1) Sekretaris bekerja menurut tugas dan instruksi yang ditetapkan oleh Panitia Rumah Tangga.
- (2) Dalam rapat Seksi seorang Sekretaris dapat memberi nasehat.
- (3) Sekretaris membantu Pimpinan Dewan Perancang Nasional.
- (4) Sekretaris Ketua atau Wakil Ketua membantu Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional.

2. Pimpinan Seksi.

Pasal 8.

- (1) Seksi dipimpin oleh Ketua Seksi dan Wakil Ketua Seksi dan dibantu oleh Sekretariat Seksi.
- (2) Sekretaris Seksi memimpin Sekretariat Seksi.
- (3) Sekretariat Seksi menyediakan saran rancangan dasar Undang-undang Pembangunan dengan memperlengkap segala persiapan untuk itu.

3. Anggota Dewan Perancang Nasional.

Pasal 9.

- (1) Yang dimaksud dengan anggota ialah semua anggota yang dianggap oleh Pemerintah, seperti dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional pasal 22, 25 dan pasal 26 ayat 3.
- (2) Tidak seorang anggotapun yang tidak menjadi anggota sesuatu Seksi pembangunan selainnya dari pada Ketua Dewan Perancang Nasional dari para Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional.

- (3) Anggota, selainnya dari pada Ketua dan para Wakil Ketua, duduk sebagai anggota Dewan Perancang Nasional selama lima tahun, dihitung sejak hari pengangkatannya oleh Pemerintah.
- (4) Anggota menjalankan segala pekerjaan yang ditugaskan kepadanya oleh Undang-undang Dewan Perancang Nasional dan Peraturan Pemerintah yang dimaksud Undang-undang Dewan Perancang Nasional pasal 10 dan 12.
- (5) Anggota mempunyai wewenang seperti ditetapkan dalam pasal 63 sampai 67 Peraturan Tata tertib ini.

4. Panitia Dewan Perancang Nasional.

Pasal 10.

- (1) Pimpinan dan rapat pleno Dewan Perancang Nasional dapat mengangkat Panitia Khusus untuk menjalankan tugas Dewan Perancang Nasional.
- (2) Tugas Panitia Khusus seperti dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dalam suatu surat keputusan, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perancang Nasional.

Pasal 11.

Di antara Panitia Khusus yang dimaksud pada pasal 10 di atas ada tiga buah panitia tetap, yaitu : Panitia Rumah Tangga, Panitia Keahlian Pembangunan dan Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat, yang tugas dan susunan organisasinya ditetapkan seperti pada pasal-pasal berikut.

A. PANITIA RUMAH TANGGA.

Pasal 12.

- (1) Dalam Panitia Rumah Tangga yang selanjutnya diringkaskan menjadi P.R.T. duduk semua anggota Pimpinan, semua Ketua dan Wakil Ketua Seksi dengan dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Yang menjadi Ketua Rumah Tangga ialah Ketua Dewan Perancang Nasional, yang menjadi Wakil Ketua I, II dan III Panitia Rumah Tangga ialah Wakil Ketua I, II dan III Dewan Perancang Nasional.
- (3) Tugas Panitia Rumah Tangga ialah mengurus keseluruhan urusan rumah tangga Dewan Perancang Nasional dan bidang kepegawaian Dewan Perancang Nasional.

Pasal 13.

- (1) Panitia Rumah Tangga membentuk bagian-bagian administrasi Dewan Perancang Nasional, yaitu diantaranya : bagian keuangan, bagian perjalanan/angkutan, bagian arsip, bagian perpustakaan, bagian statistik, bagian kepegawaian dan bagian umum, yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Bagian.
- (2) Sekretaris Jenderal menentukan lapangan tugas masing-masing bagian dan mengusulkan bagian baru kepada Panitia Rumah Tangga, jikalau dirasakan perlu menurut kebutuhan

administrasi.

Bagian Arsip.

Pasal 14.

- (1) Bagian Arsip menyimpan :
 - a. surat asli amanat Presiden kepada Dewan Perancang Nasional dan segala surat yang diterima Dewan Perancang Nasional dari luar serta semua salinan resmi dari surat-surat Dewan Perancang Nasional;
 - b. surat-surat pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua sebagai anggota Dewan Perancang Nasional;
 - c. surat-surat pengangkatan anggota Dewan Perancang Nasional;
 - d. segala pelaporan Seksi, panitia dan rapat-rapat;
 - e. segala surat resmi pengangkatan pegawai Dewan Perancang Nasional.
- (2) Kepala Bagian Arsip menyusun semua surat-surat yang dipercayakan kepadanya dengan cara teratur.

Bagian Perpustakaan.

Pasal 15.

- (1) Untuk memperlengkap bahan-bahan bagi pembangunan, maka Dewan Perancang Nasional mempunyai perpustakaan, yang dibentuk oleh Panitia Rumah Tangga.
- (2) Sekretaris Jenderal menyusun peraturan bagi Bagian Perpustakaan Dewan Perancang Nasional;

Bagian Statistik.

Pasal 16.

- (1) Untuk memperlengkap bahan-bahan perangkaan bagi pembangunan, maka Dewan Perancang Nasional mempunyai bagian Statistik Pembangunan, yang dibentuk oleh Panitia Rumah Tangga.
- (2) Sekretaris Jenderal menyusun peraturan yang berlaku bagi Bagian Statistik seperti dimaksud pada ayat (1) di atas.

B. PANITIA KEAHLIAN PEMBANGUNAN.

Pasal 17.

- (1) Ketua mengangkat dengan surat keputusan Dewan Perancang Nasional tenaga-tenaga yang duduk dalam Panitia Keahlian Pembangunan yang selanjutnya diringkas menjadi P.K.P. seperti dimaksud pada ayat (2) di bawah ini.
- (2) Dalam Panitia Keahlian Pembangunan duduk para anggota Pimpinan Dewan Perancang Nasional, semua Ketua Seksi dan semua Wakil Ketua Seksi, pegawai ahli pembangunan yang duduk dalam Sekretariat dan tenaga ahli yang diperbantukan

- Pemerintah pada Dewan Perancang Nasional.
- (3) Sekretaris Jenderal dengan para Sekretaris membantu Panitia Keahlian Pembangunan.
 - (4) Panitia Keahlian Pembangunan menyatukan segala saran rancangan dasar Undang-undang Pembangunan untuk dijadikan satu persiapan rancangan dasar Undang-undang yang terbagi dalam keseluruhannya atas tiga pola : rancangan pembangunan, penjelasan pembangunan dan rancangan pembiayaan pembangunan.
 - (5) Pimpinan Dewan Perancang Nasional menetapkan waktu selesainya pekerjaan Panitia Keahlian Pembangunan yang ditugaskan kepadanya.
 - (6) Setelah tugas Panitia Keahlian Pembangunan selesai, maka persiapan rancangan dasar Undang-undang atas tiga pola disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional untuk segera dimasukkan ke dalam agenda sidang pleno Dewan Perancang Nasional.

C. PANITIA PENERAHAAN TENAGA RAKYAT.

Pasal 18.

- (1) Pimpinan membentuk suatu Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat yang selanjutnya disingkat menjadi P.T.R. untuk memberi nasehat kepada sidang pleno Dewan Perancang Nasional dalam hal meninjau pembangunan berencana, bagaimana menghemat waktu dan pembiayaan dengan mengerahkan tenaga rakyat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (2) Dalam Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat duduk semua Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional, Ketua dan Wakil Ketua Seksi Tenaga Kerja dan tenaga ahli yang diperbantukan oleh Pemerintah atau yang dipekerjakan oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional.
- (3) Wakil Ketua I menjadi Ketua Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas; Sekretariat membantu Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat.
- (4) Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat mengangkat seorang anggota Panitia Perancang Tenaga Rakyat.
- (5) Ketua Dewan Perancang Nasional memasukkan laporan yang diputuskan oleh rapat Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat ke dalam agenda rapat pleno Dewan Perancang Nasional. Laporan Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat itu menjadi suatu bagian dalam pola penjelasan persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan.

BAB II.

TUGAS DEWAN PERANCANG NASIONAL MENYUSUN RANCANGAN DASAR UNDANG-UNDANG PEMBANGUNAN.

5. Ketentuan Umum.

Pasal 19.

Istilah yang di bawah ini dipakai dalam Peraturan Tata tertib dalam pengertian :

- a. Rancangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan Presiden/Perdana Menteri untuk disampaikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Amanat Presiden.
- b. Usul rancangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan sidang pleno Dewan Perancang Nasional dalam bentuk usul Dewan Perancang Nasional kepada Presiden/Perdana Menteri supaya dirundingkan dan diputuskan menjadi rancangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud pada huruf a di atas.
- c. Persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan Panitia Keahlian Pembangunan yang terbagi atas tiga pola pembangunan dan disusun atas semua saran rancangan dasar Undang-undang Pembangunan dari Seksi-seksi atau atas semua usul persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) untuk dibicarakan dalam sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- d. Saran rancangan dasar Undang-undang Pembangunan, ialah keputusan Seksi-seksi Dewan Perancang Nasional yang akan disatukan menjadi persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan oleh Panitia Keahlian Pembangunan seperti dimaksud pada huruf c di atas.

Pasal 20.

- (1) Keputusan usul rancangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud dalam pasal 19 huruf b di atas ialah Pola pembangunan yang terbagi atas tiga bagian
 - I. Rencana Pembangunan,
 - II. Penjelasan Rencana,
 - III. Rancangan Pembiayaan.
 - (2) Tiap-tiap pola dibagi atas bagian pola; dan tiap-tiap bagian dibagi atas paragraf.
 - (3) Pola Pembangunan yang diusulkan itu ialah hasil penyusunan Seksi-seksi Pembangunan berupa saran rancangan pola yang disatukan menjadi usul rancangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud pada ayat (1) di atas oleh Panitia Keahlian Pembangunan menurut pasal 17 di atas.
 - (4) Pimpinan Dewan Perancang Nasional menyampaikan kepada sidang pleno Dewan Perancang Nasional keputusan Pemerintah yang menentukan, mempersingkat waktu untuk mempersiapkan suatu rancangan dasar Undang-undang Pembangunan oleh Dewan Perancang Nasional.
6. Penyusunan saran rancangan pola pembangunan oleh Seksi-seksi.

Pasal 21.

- (1) Seksi-seksi menyusun sarana rancangan pola pembangunan menurut tugas masing-masing Seksi.
- (2) Jika perlu masing-masing Seksi boleh mengundang ahli pembangunan dibidang apapun, baik ahli yang dipekerjakan sebagai pegawai pada Dewan Perancang Nasional ataupun dari sesuatu Kementerian Republik Indonesia; apabila ahli itu bekerja di luar Seksi atau Dewan Perancang Nasional, maka

- Ketua Seksi meminta kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional supaya hal mendapat ahli itu dimungkinkan.
- (3) Bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan saran rancangan pola pembangunan boleh dikumpulkan dengan mengadakan penyelidikan pembangunan atas keputusan rapat pleno Dewan Perancang Nasional.
 - (4) Saran rancangan pola dari sebagian pembangunan disusun oleh Seksi dengan bantuan Sekretariat Seksi dengan merencanakan : rencana pembangunan, penjelasan rencana dan rancangan pembiayaan pembangunan.

Pasal 22.

- (1) Seksi-seksi boleh dengan seizin Pimpinan Dewan Perancang Nasional mengadakan rapat gabungan untuk menyusun saran rancangan pola dan untuk menghindarkan pekerjaan yang sama.
- (2) Ketua Seksi mengajukan saran rancangan pola pembangunan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional dengan permohonan supaya diajukan kepada rapat pleno Dewan Perancang Nasional. setelah diolah oleh Panitia Keahlian Pembangunan seperti dimaksud dalam pasal 17.
- (3) Pimpinan Dewan Perancang Nasional boleh mengembalikan saran rancangan pola yang diterimanya dari Seksi, supaya disempurnakan untuk menghilangkan atau mengatasi kekurangan-kekurangan dalam saran rancangan pola menurut tinjauan pimpinan Dewan Perancang Nasional.

Pasal 23.

- (1) Saran rancangan pola yang telah disusun menurut pasal 21 ayat (4) dan pasal 17 disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional untuk dirundingkan dan diputuskan dengan mengingat pasal 17 dan 18 ayat 5.
 - (2) Ketua Dewan Perancang Nasional mengundang supaya Panitia Keahlian Pembangunan dan Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat bersidang untuk menyatakan keputusan Seksi-seksi menjadi persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan; apabila Panitia Keahlian Pembangunan dan Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat bersidang bersama maka Ketua Panitia Keahlian Pembangunan memimpin rapat bersama itu.
7. Penyusunan Rancangan Pola Pembangunan oleh Panitia Keahlian Pembangunan.

Pasal 24.

- (1) Untuk menyatukan semua saran rancangan pola dari semua Seksi; yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional menjadi satu persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan yang terbagi atas tiga bagian maka Pimpinan Dewan Perancang Nasional mengangkat suatu Panitia Khusus seperti misalnya tersebut dalam pasal 17 dan 18 untuk menjalankan tugas tersebut.
- (2) Sekretariat Dewan Perancang Nasional membantu Panitia-

- panitia Khusus dalam pekerjaan menggabungkan saran rancangan pola pembangunan yang disusun oleh Seksi-seksi.
- (3) Pimpinan Dewan Perancang Nasional menetapkan jangka waktu untuk menyelesaikan tugas yang dirumuskan pada pasal 21 dan pasal 19 dalam ayat (1) dan (2) di atas, dengan mengingat waktu untuk menyelesaikan tugas seperti dimaksud pada pasal 15.

Pasal 25.

Untuk menjalankan tugas seperti tersebut pada pasal 10 dan 11 Panitia Khusus boleh meminta kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional, supaya tenaga ahli diperbantukan kepada panitia itu, baik yang sudah bekerja pada Dewan Perancang Nasional ataupun di luar Dewan Perancang Nasional. Di mana perlu dengan bantuan Pemerintah.

Pasal 26.

Setelah Panitia Khusus selesai dengan pekerjaan yang dirumuskan pada pasal 10 dan 11 maka Ketua Panitia menyampaikan rancangan persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional, dengan maksud supaya Pimpinan Dewan Perancang Nasional segera menempatkan hasil pekerjaan panitia itu dalam agenda sidang pleno Dewan Perancang Nasional.

8. Penyusunan Pola Pembangunan oleh sidang pleno Dewan Perancang Nasional.

Pasal 27.

- (1) Saran rancangan pola sebagai hasil pekerjaan Seksi-seksi dan Panitia Khusus, seperti dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pasal 10 dan 11, dirundingkan dalam rapat pleno Dewan Perancang Nasional.
- (2) Peninjauan rancangan pola dilaksanakan dari sudut :
1. perencanaan pembangunan.
 2. pembiayaan pembangunan.
 3. lamanya melaksanakan pola.
 4. persesuaian dengan kebutuhan dan kepribadian rakyat Indonesia.
 5. persesuaian dengan pelaksanaan Pancasila.
 6. pengerahan tenaga rakyat.
- (3) Pembahasan pola pembangunan berlangsung dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 32 sampai 46.

Pasal 28.

Ketua Dewan Perancang Nasional menyampaikan kepada Presiden/Perdana Menteri keputusan rapat pleno berupa usul rancangan dasar Undang-undang Pembangunan.

BAB III.

WEWENANG SIDANG RAPAT DEWAN PERANCANG
NASIONAL.

A. KETENTUAN UMUM.

9. Sidang dan rapat Dewan Perancang Nasional.

Pasal 29.

- (1) Sidang Dewan Perancang Nasional yaitu : Sidang Pimpinan Dewan Perancang Nasional, sidang pimpinan Seksi, sidang pleno Seksi, sidang Gabungan Seksi, Sidang Panitia Dewan Perancang Nasional dan sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (2) Sidang pleno Dewan Perancang Nasional berlangsung menurut pasal 30 sampai 67 di bawah ini.
- (3) Sidang-sidang Dewan Perancang Nasional yang lain berlangsung dengan berpedoman kepada pasal-pasal yang mengatur sidang pleno Dewan Perancang Nasional, di mana perlu dengan perubahan yang wajar.

Sidang dan Rapat Pleno Dewan Perancang Nasional.

Pasal 30.

- (1) Ketua mengundang para anggota untuk menghadiri sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (2) Ketua memberitahukan kepada Pemerintah waktu dan tempat sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (3) Rapat siang dimulai pukul 9 pagi dan rapat malam dimulai pukul 7.30 kecuali jika Ketua atau rapat pleno menentukan waktu lain.
- (4) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menandatangani daftar hadir.
- (5) Apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari dua puluh lima orang anggota, maka Ketua membuka rapat.
- (6) Sekretaris Jenderal mengatur tempat duduk anggota dan menyediakan tempat bagi Presiden dan para Menteri yang menghadiri rapat.

Pasal 31.

- (1) Sekretaris membacakan pada permulaan rapat surat-surat yang masuk sejak rapat yang terakhir, kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah-tangga.
- (2) Setelah membacakan surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka Ketua membacakan agenda sidang pleno.
- (3) Ke dalam acara sidang pleno Ketua telah mencantumkan diantaranya Amanat Presiden, soal-soal pembangunan yang tertentu, dan pelaporan pekerjaan Seksi-seksi dalam triwulan yang lampau.
- (4) Ketua memberitahukan, apakah Presiden dalam suatu rapat pleno akan menjelaskan amanat yang telah diterima Ketua Dewan Perancang Nasional.

- (5) Ketua memberitahukan, dalam rapat pleno Seksi-seksi mana akan memberi pelaporan tentang pekerjaan yang dilakukannya dalam triwulan yang lampau.
- (6) Surat-surat, baik yang diterima dari Pemerintah maupun dari pihak lain dibacakan dalam rapat, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional atau oleh Dewan Perancang Nasional.
- (7) Ketua memberitahukan dalam rapat, apa yang harus diperbuat dengan surat-surat yang masuk itu dan meneruskannya kepada Seksi-seksi Pembangunan, Panitia Khusus atau Panitia Rumah Tangga, kecuali jikalau rapat pleno menentukan lain.

10. Pembahasan pembangunan.

Pasal 32.

- (1) Yang dimaksud dengan kata Ketua dalam hal pembahasan ini ialah Ketua-rapat.
- (2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Dewan Perancang Nasional.
- (3) Jika Ketua dalam pekerjaan seperti ditentukan di atas berhalangan, maka dia digantikan oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal 33.

- (1) Dalam rapat-rapat dipergunakan bahasa Indonesia.
- (2) Semua surat dari luar atau naskah yang berbahasa asing disalinkan ke dalam bahasa Indonesia; demikian pula semua surat atau naskah yang tertulis dalam bahasa daerah.

Pasal 34.

- (1) Pembicaraan mengenai sesuatu soal dilakukan pada umumnya dalam dua babak, kecuali jikalau Ketua atau rapat menentukan lain.
- (2) Anggota baru berbicara, sesudah meminta dan mendapat izin dari Ketua.
- (3) Presiden dan Menteri mendapat kesempatan berbicara pada tiap-tiap tingkatan pembicaraan.

Pasal 35.

- (1) Anggota berbicara sambil berdiri.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama ia berbicara.

Pasal 36.

- (1) Ketua memberi kesempatan untuk berbicara menurut urutan permintaan; jika perlu untuk kepentingan perundingan, ia boleh menyimpang.
- (2) Penyimpangan dari urutan tersebut di atas dapat dilakukan apabila seorang anggota meminta bicara untuk soal-soal perseorangan.
Ketua tidak memberikan kesempatan berbicara tentang soal-soal perseorangan sebelum diberikan penjelasan tentang soal

- tersebut.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku juga bagi usul untuk menunda perundingan.

Pasal 37.

- (1) Untuk kepentingan perundingan, Ketua dapat menetapkan bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai, para pembicara harus menyatakan nama terlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan oleh Ketua.
- (2) Sesudah waktu yang ditetapkan itu lewat, anggota yang belum mencatatkan namanya sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak berhak untuk ikut berbicara mengenai hal yang termaksud dalam ayat tersebut, kecuali jika menurut pendapat Ketua ada alasan-alasan yang dapat diterima.

Pasal 38.

- (1) Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Ketua memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.
- (2) Ketua dapat menghentikan pembicaraan seorang anggota, apabila Ketua menganggap, bahwa pembicara itu mengganggu suasana rapat.

Pasal 39.

- (1) Apabila Ketua menganggap perlu, maka ia boleh menunda atau mengundurkan rapat.
- (2) Lamanya penundaan biasa tidak lebih dari satu jam, sedang pengunduran biasa paling lama sampai hari kerja yang berikut.

Pasal 40.

Pembahasan tentang suatu persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan dilakukan dalam dua bagian :

- a. pemandangan umum mengenai persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan seluruhnya;
- b. pembicaraan pola demi pola, seperti dimaksud pasal 20 ayat (1) dengan memperhatikan pedoman peninjauan seperti dianjurkan pasal 27 ayat (2).

Pasal 41.

Pada pemandangan umum tentang suatu soal hanya dibicarakan tujuan umum dan garis besar soal pembangunan, Ketua rapat dapat juga menetapkan perundingan tersendiri mengenai tiap-tiap bahagian pokok dari usul itu.

Pasal 42.

- (1) Pembicara tentang pola demi pola dalam tiap-tiap bagian pola dilakukan menurut urutannya sedemikian rupa, hingga pada setiap bagian diperbincangkan juga usul-usul perubahan yang

- bersangkutan, kecuali bilamana isinya atau hubungannya dengan lain-lain bagian dan perubahan memerlukan aturan yang lain.
- (2) Dewan Perancang Nasional dapat memutuskan supaya pembicaraan tentang suatu bagian pola dibagi-bagi, bilamana bagian itu memuat berbagai paragraf.

Pasal 43.

Selain dari anggota yang mengajukan usul yang sedang dibicarakan, seorang anggota tidak boleh berbicara lebih dari dua kali tentang usul itu, kecuali apabila rapat mengizinkan.

Pasal 44.

Ketua mempersilakan Presiden atau seorang Menteri berbicara untuk memberi nasehat, apabila dan setiap kali dikehendaki, akan tetapi tidak boleh sebelum seorang pembicara selesai berbicara, dengan memperhatikan pasal 63.

Pasal 45.

- (1) Sebelum atau selama perundingan tentang suatu usul, Ketua rapat dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya pidato para anggota dengan persetujuan pembicara.
- (2) Bilamana lama pidato yang ditetapkan sebagai maksimum telah lampau, maka Ketua mempersilakan pembicara berhenti. Pembicara dengan segera memenuhi permintaan itu, dengan mendapat kesempatan menyerahkan naskah pidatonya, yang belum dibacakan kepada Ketua.

Pasal 46.

- (1) Apabila Ketua berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembicaraan telah cukup ditinjau dari beberapa sudut, maka ia mengusulkan kepada Dewan Perancang Nasional supaya perundingan ditutup. Usul ini diputuskan dengan tidak diadakan perundingan.
- (2) Penutupan perundingan dapat pula diusulkan oleh paling sedikit lima orang anggota yang hadir dalam rapat.
- (3) Sebelum usul untuk menutup sesuatu perundingan diputuskan, maka Ketua menanyakan kepada Menteri-menteri, apakah mereka ingin berbicara lagi tentang soal yang sedang diperbincangkan.
- (4) Dalam keadaan istimewa Ketua dapat mengizinkan, bahwa seorang anggota setelah perundingan ditutup, memberikan keterangan singkat yang tidak boleh bersifat pengulangan dari yang telah dikemukakannya, dalam waktu yang dibatasi oleh Ketua.

11. Risalah Dewan Perancang Nasional.

Pasal 47.

- (1) Dewan Perancang Nasional menyusun Buku Risalah Dewan Perancang Nasional.

- (2) Untuk setiap rapat pleno Dewan Perancang Nasional dibuat risalah, berisi laporan pembahasan yang telah dilakukan dalam rapat dengan memuat :
- a. acara rapat tentang penyusunan pembangunan,
 - b. tanggal rapat,
 - c. jam rapat dibuka dan ditutup,
 - d. nama anggota Dewan Perancang Nasional dan pejabat Pemerintah yang hadir,
 - e. nama Sekretaris Jenderal dan/atau Sekretaris,
 - f. nama anggota yang menyatakan setuju atau tidak setuju,
 - g. nama hadirin yang memberi nasehat.
 - h. ucapan pembicara yang disalin dari tulisan cepat atau tape.

Pasal 48.

- (1) Sesudah rapat selesai, maka selambat-lambatnya dalam tiga hari kepada pembicara yang hadir dikirimkan risalah sementara.
- (2) Dalam tempo dua kali 24 jam, setiap pembicara mendapat kesempatan untuk mengadakan koreksi dalam laporan tentang ucapannya.
- (3) Sesudah waktu yang dimaksudkan ayat (2) di atas lewat, maka risalah sementara selekas-lekasnya ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 49.

Pimpinan Dewan Perancang Nasional mengumpulkan segala risalah yang telah disahkan dalam buku risalah seperti dimaksud pasal 47 ayat (1).

B. PEMAKAIAN HAK SUARA DAN WEWENANG MEMBERI NASEHAT.

12. Ketentuan Umum.

Pasal 50.

- (1) Seorang anggota Dewan Perancang Nasional mempunyai hak satu suara.
- (2) Segala keputusan diambil dengan jumlah suara yang terbanyak mutlak.
- (3) Dengan mengingat yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, pemungutan suara adalah sah, apabila jumlah suara yang dikeluarkan lebih dari pada seperdua jumlah anggota Dewan Perancang Nasional.
- (4) Jika jumlah suara yang dikeluarkan kurang dari seperdua jumlah semua anggota Dewan Perancang Nasional, maka pemungutan suara juga sah, apabila jumlah suara "setuju" atau "tidak setuju" merupakan jumlah terbanyak mutlak dari pada seperdua jumlah semua anggota Dewan Perancang Nasional. Apabila pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan yang sah, karena jumlah yang "setuju" atau "tidak setuju" tidak mencapai jumlah yang melebihi jumlah seperempat dari jumlah semua anggota Dewan Perancang Nasional, maka pemungutan suara

- diulangi atas keputusan Ketua rapat itu.
- (5) Jika pada rapat yang dimaksudkan dalam ayat (4) jumlah suara yang "setuju" atau "tidak setuju" masih belum melebihi jumlah yang dimaksud di atas, maka keputusan atas usul itu diserahkan kepada Ketua Dewan Perancang Nasional.
Perbandingan suara hendaklah dinyatakan dalam laporan.
 - (6) Jika pada rapat yang dimaksud dalam ayat (4) jumlah suara yang "setuju" dan yang "tidak setuju" sama banyaknya, maka usul itu diterima. Jika pada rapat yang dimaksud ayat (4) jumlah suara "setuju" dan "tidak setuju" sama banyaknya tetapi melebihi seperempat dari jumlah anggota Dewan Perancang Nasional maka berlaku pasal 52 ayat (2).
13. Pemungutan suara mengenai soal.

Pasal 51.

- (1) Dewan Perancang Nasional mulai memungut suara, setelah dinyatakan, bahwa perundingan tentang sesuatu soal telah ditutup, jika ternyata tidak tercapai suara bulat.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memanggil nama seorang demi seorang, apabila Ketua atau salah seorang anggota menghendakinya.
Panggilan nama itu dilakukan menurut daftar hadir.
Ketua rapat memberikan suara paling akhir.
- (3) Pada waktu nama seorang demi seorang dipanggil, maka setiap anggota memberikan suaranya dengan lisan, yakni dengan perkataan "setuju" atau "tidak setuju" tanpa tambahan.
- (4) Apabila tak ada seorang anggota menghendaki pemungutan suara dengan memanggil nama seorang demi seorang, maka pemungutan suara sekaligus dibagi atas golongan yang "setuju" dan golongan yang "tidak setuju". Apabila dalam hal itu terdapat keragu-raguan tentang hasil pemungutan suara maka atas permintaan Ketua atau salah seorang anggota hasil itu ditetapkan lagi dalam pemungutan suara dengan memanggil nama anggota seorang demi seorang.
- (5) Apabila tidak diadakan panggilan nama anggota seorang demi seorang maka setiap anggota berhak untuk meminta dicatat, bahwa ia dianggap tidak setuju, dengan tiada mengemukakan alasan-alasan.

Pasal 52.

- (1) Tiap kali setelah diadakan pemungutan suara, Ketua mengumumkan hasil pemungutan itu kepada rapat.
 - (2) Apabila, pada waktu mengambil keputusan, jumlah suara sama banyaknya dan rapat itu lengkap anggotanya, maka usul itu dianggap diterima; jika rapat itu tidak lengkap, keputusan ditangguhkan sampai rapat yang berikut. Apabila jumlah suara sama banyaknya lagi, maka keputusan atas usul itu diserahkan kepada Ketua Dewan Perancang Nasional.
14. Pemungutan suara mengenai orang.

Pasal 53.

Setiap pemungutan suara mengenai orang, dilakukan dengan tertulis menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 50 sampai pasal 51.

15. Wewenang memberi nasehat.

Pasal 54.

- (1) Seorang Menteri setiap waktu dalam rapat Dewan Perancang Nasional yang dihadapinya, berwenang memberi nasehat dengan tertulis atau dengan lisan.
- (2) Nasehat Menteri yang dimaksud pada ayat (1) di atas dinyatakan dalam rapat atas keinginan sendiri atau atas permintaan Ketua rapat.

Pasal 55.

- (1) Sekretaris Jenderal, Sekretaris atau tenaga ahli berwenang memberi nasehat kepada tiap-tiap rapat Dewan Perancang Nasional yang dihadapinya, apabila disetujui oleh Ketua rapat.
- (2) Tenaga asing yang diperbantukan Pemerintah kepada Dewan Perancang Nasional, memberi nasehat kepada rapat yang dihadapinya apabila rapat memintanya.

C. PELAKSANAAN WEWENANG DEWAN PERANCANG NASIONAL DAN ANGGOTA DEWAN PERANCANG NASIONAL.

1. Wewenang Dewan Perancang Nasional.

Pasal 56.

- (1) Wewenang Dewan Perancang Nasional ialah merumuskan usul rapat pleno Dewan Perancang Nasional.
 - (2) Wewenang Dewan Perancang Nasional itu yaitu :
 1. mengajukan usul rancangan dasar. Undang-undang Pembangunan, seperti dimaksud oleh Undang-undang Pembangunan dan Peraturan Pemerintah tentang Dewan Perancang Nasional. Wewenang itu dijalankan menurut Peraturan Tata tertib ini.
 2. menjalankan peninjauan untuk :
 - a. mengumpulkan bahan bagi penyusunan usul rancangan dasar Undang-undang Pembangunan,
 - b. melakukan penilaian dan
 - c. melaksanakan pengawasan.Wewenang itu dijalankan menurut Peraturan Tata tertib ini.
 3. mengajukan laporan penilaian pembangunan.
- Wewenang itu dijalankan menurut Peraturan Tata tertib ini.
4. mengajukan usul perubahan Peraturan Tata tertib.

I. WEWENANG DEWAN PERANCANG NASIONAL.

16. I. Wewenang Dewan Perancang Nasional mengajukan usul Rancangan Dasar Undang-undang Pembangunan.

Pasal 57.

- (1) Usul persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan seperti dimaksud dalam ayat (2) di bawah dan pasal 19 huruf c, yaitu yang disusun oleh 10 orang anggota, disampaikan oleh Ketua Dewan Perancang Nasional dengan tertulis dan menempatkan ke dalam acara rapat pleno.
- (2) Usul persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan menurut ayat (1) di atas disertai memori penjelasan dan harus ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota yang hadir dalam rapat pleno Dewan Perancang Nasional.
- (3) Usul persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan bersama-sama dengan memori penjelasan diperbanyak oleh Sekretaris Dewan Perancang Nasional dan dibagi-bagikan kepada para anggota, sebelum rapat pleno bersidang.
- (4) Ketua Dewan Perancang Nasional menempatkan usul persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan dalam acara rapat pleno untuk diperbincangkan dan diputuskan rapat.
- (5) Apabila Ketua Dewan Perancang Nasional atau rapat pleno menganggap, bahwa usul persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, cukup penting untuk ditinjau oleh suatu Panitia Khusus, maka usul itu diserahkan kepadanya untuk dibahas lebih dahulu.
- (6) Pembahasan Panitia Khusus di atas dilaporkan oleh Ketua Panitia Khusus itu kepada rapat pleno Dewan Perancang Nasional.
- (7) Seorang pengusul pada pasal 2 tidak dapat menjadi anggota Panitia Khusus seperti termaksud pada ayat (6) di atas. Untuk pembahasan pada ayat (6) di atas berlaku ketentuan-ketentuan pada pasal 26 dan 27 Peraturan ini.
- (8) Ketua Dewan Perancang Nasional menempatkan kembali hasil pekerjaan Panitia Khusus tersebut dalam ayat (5) dan (6) ke dalam acara rapat pleno dan kini berlakulah ayat (4).

17. II. Wewenang Dewan Perancang Nasional meninjau Pembangunan.

Pasal 58.

- (1) Untuk mengumpulkan bahan pembangunan bagi pelaksanaan tugas Dewan Perancang Nasional, maka Ketua atas usul Pimpinan Dewan Perancang Nasional Seksi Pleno atau rapat pleno Dewan Perancang Nasional boleh menunjuk anggota-anggota pergi meninjau pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan diseluruh wilayah Indonesia.
- (2) Keputusan yang dimaksud pada ayat (1) ditanda-tangani oleh Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai Ketua Panitia Rumah Tangga.
- (3) Laporan peninjauan pembangunan yang telah dilakukan oleh

anggota-anggota disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional untuk dipertimbangkan dan salinannya disampaikan juga kepada semua anggota Dewan Perancang Nasional.

- (4) Pimpinan Dewan Perancang Nasional menetapkan bagaimana selanjutnya menyelesaikan laporan itu.
- (5) Peninjauan pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan dengan maksud yang sama seperti tertera dalam ayat (1) di atas dapat dilakukan juga oleh suatu Panitia Khusus, yang ditunjuk dan diperlakukan seperti ketentuan dalam pasal-pasal tentang Panitia Khusus dan menurut ayat (2), (3) dan (4) di atas.

18. Wewenang menilai Pembangunan.

Pasal 59.

- (1) Ketua Pimpinan Dewan Perancang Nasional membentuk suatu Panitia Pembangunan, apabila Pemerintah, rapat pleno Dewan Perancang Nasional atau Seksi Pleno mengharapkan penilaian Pembangunan.
- (2) Dalam pengangkatan Panitia Penilaian Pembangunan seperti dimaksud pada ayat (1) ditentukan nama-nama anggota-anggota Panitia dan lama jangka waktu untuk melakukan tugas yang dipikul Pemerintah atau rapat pleno Dewan Perancang Nasional.
- (3) Pelaporan Panitia Penilaian Pembangunan seperti dimaksud pada ayat (1) di atas disahkan oleh sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (4) Pelaporan Panitia bersama-sama dengan tambahan serta pendapat rapat Pleno Dewan Perancang Nasional disampaikan oleh Ketua Dewan Perancang Nasional kepada Presiden/Perdana Menteri.
- (5) Pada waktunya Ketua Dewan Perancang Nasional membubarkan Panitia seperti dibentuk menurut ayat (1) di atas.
- (6) Pembentukan dan pembubaran Panitia Pengawasan Pembangunan dilaksanakan seperti Pembentukan Panitia Penilaian Pembangunan.

Pasal 60.

Sekurang-kurangnya lima orang anggota Dewan Perancang Nasional dapat mengusulkan kepada sidang pleno Dewan Perancang Nasional, supaya menilai pelaksanaan pembangunan.

4. Wewenang mengajukan usul perubahan Peraturan Tata tertib.

Pasal 61.

- (1) Setiap perubahan Peraturan Tata tertib yang diusulkan dapat dijelaskan oleh seorang pengusul dalam rapat pleno. Usul itu ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota yang hadir dalam rapat pleno itu.
- (2) Perubahan-perubahan yang diadakan oleh pengusul yang dimaksudkan dalam ayat (1) dalam perubahan yang telah diusulkan, tidak memerlukan lagi tandatangan mereka yang turut mengusulkan.

Pasal 62.

- (1) Apabila Ketua Dewan Perancang Nasional atau rapat pleno menganggap, bahwa usul perubahan yang dimaksud pada pasal 61 ayat (1) cukup penting untuk ditinjau oleh suatu Panitia Khusus, maka usul itu diserahkan kepadanya untuk dibahas lebih dahulu.
- (2) Hasil pembahasan Panitia Khusus yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilaporkan oleh Sekretaris Jenderal kepada sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
- (3) Untuk pembahasan pada ayat (2) berlaku ketentuan-ketentuan pasal 32 sampai 46.

Wewenang anggota Dewan Perancang Nasional.

Pasal 63.

- (1) Wewenang anggota Dewan Perancang Nasional ialah mengajukan usul di dalam rapat pleno Dewan Perancang Nasional.
 - (2) Wewenang anggota yaitu :
 1. Wewenang bertanya dan melahirkan pendapat,
 2. Wewenang mengajukan amandemen dan sub amandemen, usul persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan.
 3. Wewenang menganjurkan seseorang untuk mengisi lowongan jabatan pegawai Dewan Perancang Nasional.
 4. Wewenang untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan rencana pembangunan.
19. Wewenang anggota untuk bertanya dan melahirkan pendapat.

Pasal 64.

- (1) Setiap anggota berhak bertanya dan melahirkan pendapat dalam rapat pleno Dewan Perancang Nasional; pertanyaan itu diarahkan kepada Ketua rapat.
 - (2) Pertanyaan dan pendapat itu terbatas mengenai soal-soal pembangunan atau rumah-tangga Dewan Perancang Nasional.
 - (3) Apabila dipandang perlu, penanya dapat merundingkan lebih dahulu dengan Sekretaris Jenderal tentang bentuk dan isi pertanyaan. Dalam hal merumuskan pertanyaan itu Sekretaris Jenderal memberi bantuan.
 - (4) Ketua Dewan Perancang Nasional memberi jawaban kepada pertanyaan yang diajukan anggota dalam rapat pleno itu atau dalam rapat pleno lain.
20. Wewenang anggota memakai hak suara.

Pasal 65.

- (1) Seorang anggota Dewan Perancang Nasional mempunyai hak satu suara.
- (2) Hak suara itu dipakai dan diperlakukan menurut pasal-pasal 50 sampai 53 Peraturan Tata tertib ini.

21. Wewenang anggota mengajukan amandemen dan sub amandemen untuk melaksanakan perubahan dalam persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan.

Pasal 66.

- (1) Sebelum sesuatu persiapan rancangan dasar Undang-undang Pembangunan di dalam sidang pleno Dewan Perancang Nasional diputuskan, maka oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota dapat diajukan usul perubahan (amandemen) atau usul perubahan atas usul perubahan (sub amandemen) kepada Ketua rapat pleno, yang lalu menempatkannya dalam acara rapat.
 - (2) Dalam hal perubahan yang dimaksud pada ayat (1) di atas pengusul amandemen atau sub amandemen dapat menambahkan keterangan yang singkat.
 - (3) Amandemen dan sub amandemen serta keterangan singkat selekas-lekasnya diperbanyak dan dibagikan kepada anggota-anggota.
 - (4) Amandemen dan sub amandemen dibicarakan dan diputuskan oleh rapat pleno.
22. Wewenang anggota menganjurkan seseorang buat mengisi lowongan sesuatu jabatan pegawai Dewan Perancang Nasional.

Pasal 67.

- (1) Setiap anggota berhak mengajukan anjuran calon pegawai untuk mengisi sesuatu jabatan pegawai Dewan Perancang Nasional yang lowong.
- (2) Anjuran itu diajukan di dalam atau di luar rapat pleno Dewan Perancang Nasional dengan tertulis dan diserahkan kepada Panitia Rumah Tangga.
- (3) Pada waktunya Panitia Rumah Tangga memberi jawaban tertulis kepada anggota yang mengajukan anjuran seperti dimaksud ayat (1) di atas.

Sidang dan rapat Dewan Perancang Nasional yang lain dari pada sidang dan rapat pleno Dewan Perancang Nasional.

Pasal 68.

Dengan mengingat pasal 29 dan pasal 30 ayat (5), maka rapat Pimpinan Dewan Perancang Nasional, rapat Pimpinan Seksi, rapat pleno Seksi dan rapat Panitia Dewan Perancang Nasional berlangsung dengan berpedoman kepada pasal-pasal 30, sampai 67 menurut pasal 29, di mana perlu dengan perubahan yang wajar dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Untuk rapat Pimpinan Dewan Perancang Nasional, apabila hadir Ketua Dewan Perancang Nasional dan sedikitnya dua orang Wakil Ketua Dewan Perancang Nasional serta dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
- b. Untuk rapat Pimpinan Seksi, apabila hadir Ketua Seksi dan sedikitnya seorang anggota Pimpinan Seksi, serta dibantu oleh Sekretaris Seksi.

- c. Untuk rapat pleno Seksi, apabila hadir Ketua atau Wakil Ketua Seksi dan sedikitnya sepertiga dari jumlah anggota Seksi yang bersangkutan, termasuk Ketua dan Wakil Ketua, serta dibantu oleh Sekretaris Seksi.
- d. Untuk rapat Panitia Rumah Tangga apabila hadir sedikitnya seorang anggota Pimpinan Dewan Perancang Nasional dan anggota-anggota Panitia Rumah Tangga sekurang-kurangnya dari tiga Seksi, serta dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
- e. Untuk Panitia Keahlian Pembangunan apabila hadir sedikitnya dua orang anggota Pimpinan Dewan Perancang Nasional dan sedikitnya tiga orang Ketua Seksi dari pelbagai Seksi, serta dibantu oleh Sekretaris Jenderal.
- f. Untuk rapat Panitia Pengerahan Tenaga Rakyat apabila hadir sedikitnya dua orang anggota Pimpinan Dewan Perancang Nasional dan dua orang anggota dari Seksi Tenaga Kerja, serta dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Perancang Nasional.
- g. Untuk rapat Panitia-panitia Dewan Perancang Nasional yang lain, apabila hadir sedikitnya Ketua Panitia dan dua orang anggota Panitia Dewan Perancang Nasional, serta dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Perancang Nasional.

BAB IV.

23. Peraturan Perselisihan.

Pasal 69.

- (1) Terhadap Undang-undang Dewan Perancang Nasional dan segala Peraturan Pemerintah mengenai Dewan Perancang Nasional maka tafsiran yang harus diturut oleh Dewan Perancang Nasional ialah tafsiran Pemerintah.
- (2) Dalam hal-hal seperti tersebut pada ayat (1) di atas, maka untuk melenyapkan keragu-raguan tentang pengertian beberapa istilah atau maksud pasal-pasal Undang-undang Dewan Perancang Nasional dan Peraturan Pemerintah mengenai Dewan Perancang Nasional, Ketua Dewan Perancang Nasional atas nama Pimpinan Dewan Perancang Nasional boleh menanyakan kepada Presiden/Perdana Menteri bagaimana tafsiran Pemerintah yang sebenarnya
- (3) Dalam hal-hal ada keragu-raguan tentang bidang pekerjaan dan perbatasan wewenang Dewan Perancang Nasional, maka Ketua Dewan Perancang Nasional atas nama Pimpinan boleh menanyakan kepada Presiden/Perdana Menteri apakah beberapa hal menurut kenyataannya masuk atau tidak masuk bidang-pekerjaan atau perbatasan wewenang Dewan Perancang Nasional.
- (4) Pertikaian antara suatu Seksi dengan Seksi atau Panitia Khusus lain, diputuskan ditingkat tertinggi dan paling akhir oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional. Pertikaian menurut ayat ini terletak dibidang tugas-pekerjaan dan wewenang Seksi.
Pertikaian itu diajukan oleh Ketua Seksi atas nama Pimpinan Seksi kepada Ketua Dewan Perancang Nasional.

Pasal 70.

- (1) Pertikaian antara pegawai dengan pegawai atau dengan Panitia Rumah Tangga mengenai tugas pekerjaan pegawai atau lain-lainnya diputuskan ditingkat tertinggi dan paling akhir oleh Pimpinan Dewan Perancang Nasional.
- (2) Pertikaian seperti dimaksud ayat (1) di atas diajukan oleh pegawai yang bersangkutan kepada Ketua Pimpinan Dewan Perancang Nasional.

Pasal 71.

Segala pertikaian yang lain dari pada yang dikemukakan dalam pasal 69 ayat (4) dan 70 ayat (1), diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pimpinan Dewan Perancang Nasional yang memberi keputusan ditingkat tertinggi dan paling akhir.

BAB V.

24. Perubahan.

Pasal 72.

- (1) Usul-usul perubahan dalam Peraturan Tata-tertib ini diajukan oleh Ketua Dewan Perancang Nasional kepada Presiden/ Perdana Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Usul perubahan yang masuk ke dalam sidang Panitia Rumah Tangga dibicarakan dan diputuskan lebih dahulu oleh sidang itu, sebelum dimasukkan ke dalam acara sidang pleno Dewan Perancang Nasional.
 - b. Sekretaris Jenderal mengajukan ke sidang pleno Dewan Perancang Nasional usul perubahan yang ditetapkan sementara oleh sidang Panitia Rumah Tangga dengan dibubuhi pelaporan tentang pembicaraan dalam sidang akhir ini.
- (2) Sesuatu perubahan Peraturan Tata-tertib baru berlaku setelah ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI.

25. Penutup.

Pasal 73.

Peraturan ini disebut "Peraturan Tata tertib Dewan Perancang Nasional".

Pasal 74.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1959.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 14 Oktober 1959.
Menteri Muda Kehakiman,

ttd.

SAHARDJO.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1959/120